

**KEPADA
HAKIM KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

AMICUS CURIAE

**Untuk Mendukung Para Pemohon dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan Nomor
No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024**



INDONESIAN AMERICAN LAWYERS ASSOCIATION

PENDAHULUAN

Resmi berdiri pada 13 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu produk utama era reformasi yang terjadi di Indonesia setelah melewati era Orde Baru Presiden Soeharto selama lebih dari 30 tahun, di mana prinsip-prinsip demokrasi hanya terlaksana sekedar formalitas dan pemerintahan pada dasarnya merupakan rezim “demokratis” yang otoriter.

Pemilihan Umum secara langsung merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Konstitusi RI mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan dengan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga wajar bahwa pemilihan umum dianggap suatu hal yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Selama bertahun-tahun, Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai sebuah lembaga terkemuka baik di Indonesia maupun di dunia internasional sebagai sebuah lembaga yang mampu mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, persepsi kemunduran prinsip demokrasi akibat melemahnya Mahkamah Konstitusi menjadi isu yang harus segera diatasi sebelum terlambat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berperan sebagai institusi penjaga amanah Konstitusi dengan berbagai kewenangan salah satunya menguji undang-undang terhadap konstitusi serta memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Ditetapkan dan diumumkannya hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 20 Maret 2024, menandakan selesainya tahapan Pemilihan Umum 2024. Pelaksanaan “pesta demokrasi” ini tidaklah tanpa kontroversi. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PPU-XXI/2023 sehubungan dengan persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

DEMOKRASI, INDONESIA, DAN AMERIKA SERIKAT

Sebagai asosiasi praktisi hukum diaspora Indonesia di AS, asosiasi kami yang memang secara khusus memiliki ketertarikan untuk membandingkan sistem peradilan di Indonesia dan AS baik dari tata cara penyelesaian benturan hukum (*conflict of laws*) maupun dari sisi perangkat hukum lainnya.

Saat ini AS juga sedang mengalami krisis tersendiri di Mahkamah Agungnya dimana karena komposisi *supermajority* ke kubu Partai Republik 6-3 dimana pengikut partai tersebut bercondong ke arah konservatif dan politik sayap kanan, walaupun secara suara popularitas pemilihan umum penduduk Amerika bercondong ke partai Demokrat sejak tahun 2008 dan lebih netral di tengah. Meskipun pengangkatan Hakim-hakim Agung tersebut sah dan telah melalui proses yang benar, pendapat publik terbelah sesuai garis partai (*along party lines*) dimana Mahkamah Agung AS kini bertindak dengan cara yang dapat dianggap anti-demokratik dan melawan arus amanat rakyat Amerika. Hal ini menciptakan kekacauan dan/atau kekacauan besar dalam sistem hukum dan politik Amerika, dimana putusan pengadilan dianggap tidak sah atau tidak mengikuti asas-asas konstitusi, sehingga pihak-pihak yang tidak setuju harus mengambil upaya lain sehingga menambah polarisasi dari penduduk AS sehingga perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut menjadi semakin jauh dan semakin agresif.

Sebagai contoh, secara khusus, keputusan Mahkamah Agung AS baru-baru ini ditulis dengan cara yang mendorong kepentingan minoritas Amerika dan mengabaikan dan/atau bertentangan dengan kepentingan sentimen arus utama/mayoritas Amerika. Misalnya, meskipun mayoritas warga Amerika mendukung hak aborsi legal, pemutarbalikan kasus *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973)¹ justru mendorong agenda konservatif yang merupakan minoritas dalam hal sentimen populer. Ini cukup signifikan karena sampai tahun 2022 kemarin, hampir keseluruhan badan jurisprudensi Amerika Serikat menganggap kasus *Roe* dan *Planned Parenthood* sebagai batu pondasi hak kemanusiaan yang sangat kokoh dan dilandasi prinsip-

¹ Dua kasus penting dalam sejarah Mahkamah Agung AS datang dari *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973) dan kelanjutannya, kasus *Planned Parenthood v. Casey*, 505 U.S. 833 (1992). Kedua kasus ini menyatakan bahwa Konstitusi AS menjamin "hak privasi" wanita hamil untuk memilih apakah akan melakukan aborsi atau tidak. Kedua kasus ini kemudian dibatalkan (*overturned*) melalui *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, 597 U.S. 215 (2022), dimana Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa Konstitusi AS tidak mempunyai kewenangan untuk membolehkan atau me-regulasi aborsi; wewenang tersebut dikembalikan kepada rakyat dan wakil-wakil rakyat yang terpilih.

prinsip konstitusi yakni kebebasan untuk hidup, kemerdekaan, dan mencari kebahagiaan (*life, liberty, and pursuit of happiness*) sebagai hak universal (*unalienable rights*) oleh setiap manusia.

Dobbs membuka jalan baru untuk jurisprudensi hukum Amerika Serikat, terutama untuk aliran konservatif yang menganut aliran penafsiran bahasa konstitusi secara literal dan tertutup – apabila hak tersebut tidak dinyatakan secara jelas di dalam naskah orisinal konstitusi, maka hak itu bukanlah hak yang bisa dilindungi secara konstitusional. Konsep ini bertolak belakang dengan konsep *substantive due process* yang sudah berlangsung hampir seratus tahun dari tahun 1930-an, dimana pengadilan bisa melindungi dan membuat perlindungan hak-hak fundamental dari gangguan atau intervensi pemerintah walaupun hak tersebut tidak disebut secara langsung di dalam Konstitusi Amerika Serikat. Bagi segenap penduduk Amerika Serikat yang lahir setelah *Roe* diputuskan sehingga menganggap bahwa hak untuk aborsi secara legal itu adalah hak yang ada sejak mereka lahir, ini menjadi kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan, dan sekarang menjadi poin untuk argumen bahwa Amerika Serikat itu mengalami kemunduran dalam perlindungan HAM penduduk Amerika Serikat.

Selain itu, Mahkamah Agung dan hakim-hakim tertentu di pengadilan federal AS tampaknya sangat agresif dalam meraih kekuasaan yang biasanya diserahkan kepada lembaga legislatif dan/atau eksekutif pemerintah karena secara prinsip, pengadilan seharusnya memberikan *deference* atau keseganan untuk bertindak melawan badan legislatif atau eksekutif dan bertindak hanya sebatas penafsir bahasa konstitusi maupun undang-undang untuk diterapkan oleh badan legislatif dan eksekutif. Sebagai contoh, lihat misalnya aturan *Chevron Deference*² (*Chevron* memberikan wewenang pada lembaga pemerintahan pusat untuk menafsirkan undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen, kesehatan masyarakat, dan lingkungan karena lembaga-lembaga tersebut (seperti USDA (U.S. Department of Agriculture / Departemen Pertanian AS), FAA (Federal Aviation Administration / Administrasi Penerbangan Federal, bagian dari Departemen Transportasi AS) dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian spesifik dalam bidang-bidang tersebut sementara pengadilan dianggap bukan pakar ahli dalam bidang-bidang tersebut. Pakem ini disinyalir akan dibatalkan atau dibatasi oleh *supermajority* di Mahkamah Agung AS), sehingga pengadilan dan/atau hakim secara teori bisa menjadi pembuat keputusan terakhir dalam bidang-bidang spesifik dimana mereka tidak memiliki keahlian sebagai pembuat keputusan. Sebagai contoh,

² *Chevron U S A , Inc v Natural Resources Defense Council, Inc* , 467 U S 837 (1984)

ini seperti apabila di Indonesia bisa ada pengadilan negeri yang membuat putusan untuk merubah pembagian jatah pangan ke provinsi tertentu, walaupun sebetulnya sudah ada kebijakan dari BULOG secara nasional yang dibuat berdasarkan data dan keahlian lapangan puluhan tahun.

Mempergunakan latar belakang ini, kita dapat melihat betapa besarnya kekhawatiran Warga Negara Indonesia jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melangkahi dan/atau gagal menjaga kesucian proses hukum dan tidak menghormati batas yurisdiksinya.

Patut dicatat bahwa perselisihan terkait Pemilihan Umum tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di negara-negara yang dianggap memiliki demokrasi yang matang. Di Amerika Serikat, perselisihan antara dalam perkara *Bush v. Gore*, 531 U.S. 98 (2000) dimana Mahkamah Agung AS menengahi perkara antara calon presiden dari Partai Demokrat, Al Gore, dan calon presiden dari Partai Republik yaitu George W. Bush. Dalam kasus *Bush v. Gore*, Supreme Court Amerika juga dikritik keras karena banyak pihak intelektual yang melihat bahwa hasil putusan *Bush v. Gore* datang dari afiliasi politik pribadi hakim-hakim Supreme Court, dan banyak yang menganggap bahwa kasus *Bush v. Gore* itu adalah titik awal menurunnya reputasi Supreme Court Amerika karena mereka mulai membawa agenda politik pribadi ke dalam proses pemutusan kasus yang berada di depan Supreme Court tersebut

Oleh karena itu, hal-hal seperti perselisihan, sengketa, bahkan pelanggaran adalah bagian dari pertumbuhan proses demokrasi itu, yang dapat dianggap / di-lumrahkan sebagai *growing pains* dari demokrasi. Tekanan publik menandakan bahwa demokrasi sedang diuji. Namun, selama semua elemen masyarakat berkolaborasi, proses demokrasi akan berlanjut dan berkembang menjadi semakin matang

LEGAL STANDING

Amicus Curiae ini disusun oleh individu-individu yang berprofesi sebagai praktisi hukum di Amerika Serikat yang tergabung dalam organisasi **Indonesian American Lawyers Association (IALA)**, sebuah badan hukum nirlaba 501(c)(3) di Amerika Serikat yang merupakan wadah organisasi bagi praktisi hukum aktif Indonesia-Amerika yang berada di Amerika Serikat. Didirikan sejak 2020, IALA selaku penyusun *Amicus Curiae* ini bukan

merupakan pihak terkait dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang disebut diatas

Penyusunan *Amicus Curiae* merupakan bentuk partisipasi publik masyarakat diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan praktisi hukum di Amerika Serikat yang peduli atas perkembangan sosial politik serta nilai-nilai hukum dan keadilan di tanah air. Partisipasi dalam bentuk pemikiran intelektual ini harapannya dapat mendukung proses penggalian nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat oleh para Hakim Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Praktik *Amicus Curiae* bukanlah bentuk intervensi terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara melainkan bertujuan untuk membantu hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Penyampaian *Amicus Curiae* didasarkan pada kepedulian terhadap pemeliharaan konstitusi sesuai dengan prinsip-prinsip etika, moral, dan hukum yang terkandung di dalamnya. Demokrasi yang dijalankan oleh para pelaku dan penyelenggara negara yang bermoral dan beretika akan menjamin tercapainya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus mendorong, mengingatkan, dan memperjuangkan tegaknya demokrasi Indonesia yang bermoral dan beretika dari waktu ke waktu, untuk menghindari terbentuknya preseden buruk dan menghindari kemunduran atas demokrasi serta nilai-nilai etika dan moral yang dapat merugikan bangsa Indonesia.

PENDAPAT AMICUS CURIAE

- I. Mahkamah Konstitusi selaku Penjaga Amanah UUD 1945 Berwenang Mengadili Secara Substansi Perselisihan Pemilihan Umum.**
 - a. Bahwa sebagai negara hukum yang demokratis, kredibilitas, integritas, dan etika harus dijunjung setinggi-tingginya. Hal ini karena kredibilitas dan reputasi para ahli hukum, pengacara, dan lembaga peradilan / institusi kehakiman merupakan prinsip

utama yang dapat dipercayai oleh masyarakat guna mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang adil dan bermartabat.

- b. Bahwa selaku masyarakat diaspora Indonesia di Amerika Serikat, kami mengamati bahwa Amerika Serikat dan Indonesia sama-sama mengalami kemerosotan kepercayaan publik atas proses politik di masing-masing negara dan lembaga yudikatif memiliki peran dalam menghadapi isu tersebut (konsep yudisialisasi politik / *judicialization of politics*)
- c. Sebagai referensi, di AS, adalah sesuatu hal yang secara prosedural wajar bagi Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan (*reversing* atau *overtum*) keputusan pengadilan tingkat bawah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan ke hadapan Mahkamah. Tetapi dalam praktek sehari-harinya, harus dijalankan secara hati-hati dan secara netral mungkin sesuai dengan undang-undang dan asas hukum yang berlaku sehingga hasil tersebut bisa diterima sebagai putusan adil oleh rakyat negara tersebut. Pada kenyataannya, Mahkamah Agung Amerika Serikat pada umumnya menolak hampir semua permohonan naik banding kecuali dalam situasi dimana kebutuhan untuk MA membuat putusan yang dampak konstitusinya signifikan, atau dimana adanya perselisihan antara pengadilan tinggi (*split among the circuit court of appeals*) sehingga pelaksanaan prinsip hukum bisa bertolak belakang karena pengadilan tinggi di daerah tertentu mengambil posisi hukum yang berbeda dengan daerah lain.
- d. Namun demikian, idealnya, Mahkamah Agung, idealnya mengedepankan keseimbangan yang tepat antara keadilan dan pengendalian, serta dapat membantu memperbaiki dan menghapus hukum atau undang-undang yang sifatnya secara jelas tidak adil dan tidak konstitusional. Sebagai contoh, pada kasus *Brown v Board of Education of Topeka*, 347 U.S. 483 (1954). Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa undang-undang negara bagian AS yang menetapkan segregasi rasial di sekolah umum tidak konstitusional karena hukum yang menetapkan sistem pendidikan yang terpisah untuk ras yang berbeda itu melanggar *Equal Protection Clause* (Klausul Perlindungan Yang Sama) dari Amandemen nomor 14 Konstitusi Amerika Serikat.

- e. Sebaliknya, keputusan Mahkamah Agung yang berdampak buruk juga dapat menimbulkan perselisihan antara rakyat negara tersebut sehingga dapat menciptakan perang saudara. Kasus *Dred Scott v. Sandford*, 60 U.S. 393 (1857) adalah pemicu dimulainya perang saudara di AS empat tahun kemudian (1861-1865). Pada kasus tersebut, Mahkamah Agung AS memutuskan untuk tidak memberikan kewarganegaraan AS kepada orang-orang keturunan Afrika berkulit hitam walaupun mereka sudah dilahirkan di tanah Amerika Serikat dan tidak memiliki ikatan lagi ke negara asal moyang mereka. Sampai saat ini, keputusan ini dianggap sebagai titik terendah dari Mahkamah Agung AS. Sebagai catatan, Presiden AS ke-16 Abraham Lincoln kemudian meniadakan perbudakan pada tahun 1863, dan Kongres Amerika kemudian menambahkan Amandemen 13, 14 dan 15 untuk memberikan perlindungan hak asasi yang serupa untuk semua penduduk Amerika Serikat yang memperbaiki / menganulir keputusan *Dred Scott* sebelumnya (prinsip keseimbangan dari ketiga cabang pemerintahan / *checks and balances*).
- f. Karena itu, dengan kewenangannya untuk mengadili perkara perselisihan Pemilihan Umum, adalah selayaknya bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi bertindak netral / *unbiased* serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sesuai kewenangan dan amanatnya sesuai Konstitusi tanpa dipengaruhi oleh kepentingan kelompok atau golongan manapun dalam pembuatan keputusannya.
- g. Kerugian terbesar yang dialami oleh seluruh elemen bangsa apabila terjadi krisis kepercayaan publik atas integritas dari Mahkamah itu sendiri, maka keputusan-keputusan yang akan diambil Mahkamah juga tidak akan dianggap serius oleh publik. Akibat yang terburuk adalah delegitimasi dari hasil Pemilihan Umum itu sendiri, dan tentunya, pasangan yang ditetapkan sebagai pemenang, yang akan berujung kepada degradasi kepercayaan terhadap Pemerintah. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi tidak akan lagi mendapatkan kepercayaan publik karena dianggap gagal untuk menjalankan tugasnya, dan ini mengkhawatirkan dari sisi stabilitas negara karena bisa menimbulkan situasi dimana upaya koreksinya datang dari batas luar hukum (revolusi, abolisi undang-undang darurat, dll) atau apabila koreksinya masih berjalan dalam batas hukum, bisa menganut garis yang lebih

keras atau ekstrim (sebagai contoh, pelaksanaan hukum anti-korupsi dengan ancaman hukuman mati seperti di negara Tiongkok) Sebagai sesama saudara yang berkarir dalam bidang hukum, kami merasa bahwa disiplin diri (*self discipline*) dan *self-policing* dari badan pengadilan adalah solusi terbaik untuk menjaga stabilitas dan proses pelaksanaan hukum yang bisa dipercaya oleh masyarakat, tetapi ini harus dilaksanakan dengan benar dan tanpa perkecualian.

II. Mahkamah Konstitusi Dapat Membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PPU-XXI/2023.

- a. Kontroversi atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PPU-XXI/2023 yang dipandang publik memberikan manfaat kepada salah satu pihak dalam Pemilihan Umum 2024 jelas mencederai rasa keadilan dalam masyarakat.
- b. Bahwa perlu disadari secara substantif, petisi untuk menurunkan batas umur minimal untuk mencalonkan diri menjadi presiden bukanlah hal yang luar biasa. Sebagai contoh, Amerika Serikat adalah salah satu negara dimana batas usia minimum sebagai presiden adalah 35 tahun.

Namun, yang menjadi masalah adalah benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan objek pembahasan dari putusan tersebut dimana Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo sekaligus Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakannya sendiri melalui perkawinan, dimana hal ini telah diputuskan merupakan pelanggaran etik berat serta melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No 5/MKMK/L/11/2023. Apabila pada saat itu Anwar Usman memutuskan untuk tidak ikut memberikan suara dan terlibat dalam kasus tersebut dengan alasan konflik kepentingan, putusan MK itu, walaupun bisa dianggap kontroversial, tidak bisa diserang secara keutuhan dan kesuciannya karena sudah keluar sesuai dengan proses hukum dan etika yang tertinggi.

- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kesempatan kedepannya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, spesifiknya terhadap institusi Mahkamah Konstitusi, karena masyarakat dapat melihat adanya mekanisme dalam sistem hukum tersebut untuk memperbaiki atau merehabilitasi kesalahan atau pelanggaran dari dalam sistem itu sendiri. Upaya yang dilakukan dengan itikad baik dan kerjasama dari semua pihak menjadi kunci untuk menjaga dan menghormati kepercayaan publik, serta jika terjadi kesalahan atau pelanggaran, untuk memulihkan kembali kepercayaan publik tersebut.

Pemulihan jelas membutuhkan waktu untuk memperbaiki kredibilitas, integritas, dan marwah Mahkamah Konstitusi. Namun sebagai profesional hukum, kami menjunjung tinggi prinsip bahwa kepercayaan masyarakat atas sistem hukum peradilan adalah salah satu fondasi utama kehidupan bernegara dan supremasi hukum sipil (*civil law*) adalah salah satu landasan terpenting bagi kelangsungan kehidupan berdemokrasi bagi negara manapun.

- d. Oleh karena itu, salah satu bentuk pemulihan yang dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi saat ini adalah dengan menerapkan keadilan substantif dengan memperbaiki ketidakadilan yang telah muncul akibat putusan yang erat dengan benturan kepentingan, dan tidak terkungkung dalam keadilan prosedural saja guna memperbaiki norma baru yang lahir atas Putusan No. 90/PPU-XXI/2023 yang menurut kami melahirkan rasa ketidakadilan dan mencederai nilai demokrasi, moral, dan etika dalam bernegara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pendapat kami yang telah disampaikan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik dari *Amicus Curiae* yang kami sampaikan sebagai sahabat pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi harus menjalankan tugasnya sebagai penjaga amanah konstitusi UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi harus mampu menerapkan keadilan substantif untuk mengatasi situasi yang ada untuk dapat memperbaiki kesalahan yang

telah mencederai integritas dan marwah Mahkamah Konstitusi secara khusus dan proses politik berbangsa dan negara secara umum.

2. Untuk mengatasi kebutuhan atas pemulihan terhadap pelanggaran benturan kepentingan yang telah mencederai integritas Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi saat ini dihadapi dengan kesempatan untuk melakukan rehabilitasi atas cacat norma yang lahir dari putusan yang syarat akan benturan kepentingan dan menimbulkan ketidakadilan dalam bermasyarakat.

Demikian *Amicus Curiae* ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 April 2024,

Atas nama Indonesian American Lawyers Association,



Bhirawa Jayasdayatra Arifi, S.H., LL.M.

Perwakilan IALA di Indonesia

###